



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.922, 2017

BATAN. *Clearing House* Teknologi Nuklir.

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

CLEARING HOUSE TEKNOLOGI NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, kesehatan dan memberikan perlindungan masyarakat terkait pemanfaatan produk dan teknologi nuklir dari dalam dan luar negeri serta untuk menyediakan data/informasi perkembangan produk dan teknologi nuklir, diperlukan *Clearing House* Teknologi Nuklir;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan hukum dalam tata kelola *Clearing House* Teknologi Nuklir diperlukan peraturan mengenai *Clearing House* Teknologi Nuklir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang *Clearing House* Teknologi Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
 4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG *CLEARING HOUSE* TEKNOLOGI NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. *Clearing House* Teknologi Nuklir yang selanjutnya disingkat *CHTN* adalah organisasi yang bertugas melakukan kajian dan pemberian rekomendasi terhadap produk dan teknologi nuklir, pemberian sertifikasi personel, produk, proses dan sistem manajemen, penyediaan data/informasi keahlian, produk, dan teknologi nuklir.
2. Pengkajian (*Clearance Test*) adalah rangkaian proses kajian dan pemberian rekomendasi terhadap kelayakan produk dan teknologi nuklir.
3. Produk adalah barang dan/atau jasa yang merupakan hasil dari pemanfaatan teknologi nuklir.

4. Teknologi Nuklir adalah cara, metode atau proses yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan nuklir yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
5. Rekomendasi adalah suatu keterangan yang diterbitkan *CHTN*, yang menerangkan kelayakan Produk dan Teknologi Nuklir.
6. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
7. Sertifikasi adalah kegiatan penilaian kesesuaian suatu Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen serta personel terhadap persyaratan yang ditentukan dalam standar mutu, keselamatan dan keamanan nuklir.
8. Sertifikat adalah keterangan tertulis yang menyatakan bahwa Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen serta personel telah memenuhi persyaratan standar mutu, keselamatan dan keamanan nuklir.
9. Pemohon adalah setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan layanan *CHTN*.

Pasal 2

CHTN dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan terkait pemanfaatan Produk dan/atau Teknologi Nuklir.

Pasal 3

- (1) *CHTN* berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas *CHTN* bersifat independen.

Pasal 4

CHTN mempunyai fungsi sebagai:

- a. pusat acuan dalam pemanfaatan Produk, teknologi,

- proses dan sistem manajemen serta personel; dan
- b. penyedia layanan dalam pemberian Rekomendasi dan/atau sertifikasi Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen serta personel.

Pasal 5

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, *CHTN* menyediakan layanan:

- a. Pengkajian (*Clearance Test*) dan pemberian Rekomendasi Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen;
- b. sertifikasi Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen serta personel; dan
- c. data/informasi terkait perkembangan Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen serta personel.

BAB II

PENYELENGGARAAN *CHTN*

Bagian Kesatu

Penyelenggara *CHTN*

Pasal 6

- (1) *CHTN* diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi standardisasi dan mutu nuklir.
- (2) Untuk kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan *CHTN*, dibentuk struktur organisasi.

Pasal 7

Struktur *CHTN* terdiri atas unsur:

- a. pimpinan;
- b. sekretariat;
- c. divisi personel;
- d. divisi teknis; dan
- e. divisi pengelolaan data/informasi.

Pasal 8

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Kepala unit kerja yang membidangi standardisasi dan mutu nuklir.
- (2) Pimpinan mempunyai tugas memimpin pengelolaan organisasi secara menyeluruh meliputi pengelolaan personel, sarana dan prasarana, data/informasi, administrasi, operasional dan mekanisme layanan, serta pemberian layanan CHTN.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berkedudukan pada unit kerja yang membidangi standardisasi dan mutu nuklir.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu pimpinan dalam urusan operasional, administrasi, keuangan, mekanisme layanan, sarana dan prasarana.

Pasal 10

Divisi personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas menentukan personil teknis yang kompeten dalam pemberian layanan CHTN.

Pasal 11

Divisi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Pengkajian (*Clearance Test*), memberikan Rekomendasi, dan sertifikasi melalui skema Standardisasi dan peraturan perundang-undangan terhadap Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen.

Pasal 12

Divisi pengelolaan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas menyediakan dan mengelola data/informasi, pemantauan dan evaluasi jaminan mutu Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen.

Pasal 13

- (1) Dalam memberikan layanan, *CHTN* dapat bekerjasama dengan:
 - a. unit kerja lain; dan/atau
 - b. perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, badan usaha dan lembaga lainnya yang kompeten.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas laboratorium, dan fasilitas penunjang.

Pasal 14

Sumber daya manusia, fasilitas laboratorium, dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersertifikasi/terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.

Bagian Kedua
Layanan *CHTN*

Pasal 15

Mekanisme layanan *CHTN* dilakukan melalui 2 (dua) cara:

- a. aktif; atau
- b. pasif.

Pasal 16

- (1) Mekanisme layanan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan atas dasar kebutuhan meskipun tidak ada permintaan dari Pemohon, atau atas amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme layanan *CHTN* secara aktif dapat dilakukan dengan:
 - a. Pengkajian (*Clearance Test*) terhadap Produk dan Teknologi Nuklir;
 - b. identifikasi perkembangan Produk dan Teknologi Nuklir terkini untuk penyusunan pangkalan data;
 - c. pertemuan antar pemangku kepentingan untuk pemutakhiran data/informasi perkembangan Teknologi

Nuklir;

- d. kerja sama dengan lembaga lain yang kompeten;
- e. peningkatan kualitas layanan.

Pasal 17

- (1) Mekanisme layanan pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan atas permintaan dari Pemohon.
- (2) Mekanisme layanan *CHTN* secara pasif, dilakukan melalui tahapan:
 - a. permohonan;
 - b. Pengkajian (*Clearance Test*); dan
 - c. pemberian Rekomendasi atau penerbitan Sertifikat.

Pasal 18

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a disampaikan oleh Pemohon secara tertulis kepada *CHTN*, dengan melengkapi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. informasi teknis; dan
- c. biaya layanan.

Pasal 19

Pengkajian (*Clearance Test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan oleh *CHTN* dengan berpedoman pada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c didasarkan pada hasil kajian teknis.
- (2) Penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c setelah memenuhi persyaratan Sertifikasi.

Pasal 21

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan CHTN.

Pasal 22

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Layanan CHTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat diakses melalui *website* Badan Tenaga Nuklir Nasional.

BAB III

PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 24

Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal:

- a. pelayanan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur; atau
- b. biaya tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 25

Pemohon mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan mekanisme:

- a. permohonan keberatan dibuat tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkan hasil layanan;
- b. tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan keberatan; dan
- c. tanggapan yang diberikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 26

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dalam memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat memberi kuasa kepada Pejabat Tinggi Madya.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 27

CHTN melaporkan penyelenggaraan *CHTN* kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, pelaksana kegiatan sertifikasi tetap dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 158/KA/XI/2008 tentang Pelaksanaan Standardisasi Ketenaganukliran, sampai dengan terbentuknya kepengurusan *CHTN*.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2017

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

ttd

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA